

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya bank syariah pada awalnya dilandasi oleh keinginan untuk melakukan transaksi perbankan yang terbebas dari praktek riba (bunga). Tahun 1992 merupakan tahun pertama munculnya praktek perbankan syariah di Indonesia, ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan ditopang mayoritas penduduk Islam, bank syariah yang baru berdiri bisa bertahan ditengah gempuran krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997-1998. Dimana pada tahun tersebut bank konvensional banyak yang mengalami gagal likuidasi dan ditutup.

Perbankan syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang no 21 tahun 2008 yang terbit pada 16 Juli 2008, dengan memiliki landasan hukum yang memadai tersebut diharapkan akan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah secara lebih cepat. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan perkembangan sektor keuangan syariah hingga Januari 2018 tercatat memiliki 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 167 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 1.1.
Pertumbuhan Aset BUS dan UUS

ASPEK	Tahun *)			Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2016	2017
Total Aset	296.262	356.504	424.181	20,33%	18,98%
Laba Bersih	1.786	2.096	3.081	17,33%	47,00%
Total Dana Pihak Ketiga (DPK)	231.175	279.335	334.719	20,83%	19,83%
Pembiayaan bagi hasil	76.515	94.752	112.753	23,83%	19,00%
Pembiayaan Sewa	10.635	9.151	9.233	-13,95%	0,90%
Cadangan Kerugian Penurunan	6.363	8.189	8.062	28,70%	-1,54%

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah Januari 2018, diolah *) dalam Milyaran rupiah

Pertumbuhan rata-rata aset *year on year* (YOY) perbankan syariah telah mencapai rata-rata sebesar 19,08% dalam lima tahun terakhir. Dengan total aset sebesar Rp405,30 triliun perbankan syariah telah mencapai *market share* sebesar 5,78% terhadap perbankan nasional (OJK, 2017). Namun prestasi tersebut masih kurang mengembirakan jika dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Malaysia yang sudah mencapai *market share* sebesar 30-40%. Hal ini menjadi tugas berat bagi industri perbankan syariah di Indonesia mengingat potensi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim seharusnya *market share* perbankan syariah Indonesia lebih unggul dari Malaysia.

Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya dengan berlandaskan syariat Islam, bank syariah tidak diperkenankan untuk melakukan manipulasi dengan bentuk dan tujuan apapun, termasuk dalam hal pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk menginformasikan keadaan keuangan bank kepada pihak yang berkepentingan atas bank tersebut. Karena dengan melakukan manipulasi bank syariah sudah

melakukan praktek kebohongan, dimana dalam Islam bohong merupakan hal yang dilarang (Jalal, Raja Nabeel-Ud-Din, *et, al*, 2016).

Laporan keuangan merupakan suatu alat penting yang digunakan untuk membangun komunikasi antara bank syariah, investor dan regulator. Penyajian laporan keuangan yang baik dan benar sangat bergantung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan. Sehingga, laporan keuangan bisa disiapkan untuk mencapai kepentingan pribadi manajer atau perusahaan (Acar, Merve dan Omer Ipci, Mustafa, 2015). Laporan laba merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh para investor untuk menilai kinerja perusahaan, hal ini akan menentukan apakah investor mau berinvestasi pada perusahaan bersangkutan atau tidak. Selain itu, informasi laba juga digunakan oleh kreditur sebagai salah satu pertimbangan pemberian kredit pada perusahaan (Muhammad dan Etna, 2015).

Terfokusnya perhatian para pihak yang berkepentingan terhadap laporan laba sehingga menimbulkan suatu perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen yaitu dengan melakukan memanipulasi laba atau manajemen laba (*earnings management*). Manajemen laba merupakan fenomena yang sukar dihindari karena hal ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Salah satu tindakan manajemen laba yang dapat dilakukan adalah tindakan perataan laba (*income smoothing*).

Dalam *income smoothing* volatilitas laba yang tinggi pada bank syariah dapat diminimalisir dengan pengurangan dan pencadangan bagi hasil untuk mengantisipasi adanya kerugian di masa mendatang. *Islamic financial service*

board (IFSB) memberlakukan metode *profit equalization reserve* (PER) dan *investment risk reserve* (IRR), dengan kata lain bahwa implementasi dari PER dan IRR bertujuan untuk membantu mengelola tingkat sebuah risiko yang muncul ketika bank syariah berada dalam tekanan untuk memberikan hasil (*return*) yang lebih tinggi melebihi yang seharusnya diberikan berdasarkan kontrak investasi sebelumnya atau disebut *displaced commercial risk* (DCR).

Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwa nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 memperbolehkan adanya *income smoothing* dengan metode *profit equalization reserve* (PER), akan tetapi ketersediaan informasi tentang praktek PER maupun IRR yang disajikan oleh bank Syariah masih sangat terbatas. Dengan disahkannya fatwa DSN tersebut menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak, karena dengan berlakunya fatwa tersebut, maka terdapat kesamaan dengan bank konvensional.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran dengan berpijak pada falsafah kepercayaan (Mahfudzotun Nahar dan Taguh Erawati, 2017). Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana adalah dalam bentuk produk tabungan maupun deposito, sedangkan transaksi dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana yaitu dengan produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktiva produktif yang sangat diandalkan oleh bank, karena dapat menghasilkan pendapatan terbesar. Akan tetapi produk pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan merupakan produk yang berisiko tinggi, dimana ada kemungkinan

pembiayaan yang diberikan tidak dapat dibayar oleh debitur yang akhirnya pembiayaan tersebut akan menjadi pembiayaan bermasalah atau macet (Nita Shintya dan Akhmad Darmawan, 2014). Oleh sebab itu bank diharuskan untuk melakukan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan terhadap debiturnya.

Salah satu cara untuk mengantisipasi risiko pembiayaan, bank harus melakukan pencadangan terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari kerugian kredit dimasa depan yaitu dengan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) (Nita Shintya dan Akhmad Darmawan, 2014). Bank Indonesia selaku *regulator* perbankan di Indonesia telah menetapkan ketentuan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) untuk perbankan syariah yaitu sekurang-kurangnya sebesar 0,5% (setengah persen) dari seluruh aset produktif yang masuk kedalam kelompok lancar (tidak termasuk sertifikat *wadiah* Bank Indonesia dan surat utang pemerintah).

Pada laporan keuangan, CKPN dicantumkan dalam laba rugi sebagai satu beban tiap periode pelaporan keuangan. Pembentukan CKPN tidak menimbulkan dampak arus kas secara langsung, dengan kata lain perubahan terhadap nilai CKPN pada suatu periode tidak mempengaruhi arus kas periode tersebut. Sehingga, CKPN sangat rentan dimanfaatkan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan oportunistik atau dijadikan sebagai alat untuk perataan laba (wahlen dalam Ozili, Peterson K & Outa, Erick, 2017).

Penggunaan CKPN dalam manajemen laba dilandasi atas tiga argumen utama yaitu hipotesis perataan laba, hipotesis pensinyalan dan hipotesis

manajemen modal. Greenawalt & Sinkey dalam Ozili, Peterson K dan Outa, Erick (2017) menyatakan hipotesis perataan laba adalah bahwa bank memiliki insentif untuk menggunakan CKPN guna memuluskan laba yang dilaporkan oleh bank dari waktu ke waktu sehingga performa laba bank tampak stabil dari waktu ke waktu. Akerlof dalam Ozili, Peterson K (2015) menyatakan hipotesis pensinyalan adalah manajer menggunakan CKPN untuk memberikan sinyal informasi tentang perusahaan yang dikelolanya untuk mengkomunikasikan informasi internal yang positif kepada investor. Sedangkan hipotesis manajemen modal adalah bahwa dikarenakan sebuah bank memiliki regulasi yang mengharuskan bank untuk menjaga ketentuan modal minimum untuk risiko yang mereka ambil sehingga manajer bank memiliki beberapa insentif untuk mempengaruhi tingkat CKPN agar mencapai ketentuan modal minimum (Ahmed *et, al*, dalam Ozili, Peterson K dan Erick, 2017).

Ali, Ashraf, *et, al* (2015) meneliti tentang praktek CKPN pada bank di negara yang tergabung dalam *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) tahun 2003 hingga 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank konvensional dan bank syariah melakukan manajemen laba dengan hipotesis perataan laba, disamping itu bank syariah juga melakukan hipotesis pensinyalan. Dengan mendapatkan tambahan pengawasan dalam struktur organisasi bank syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DSN), diharapkan bank syariah tidak memiliki bukti yang kuat untuk melakukan manajemen laba jika dibandingkan dengan bank konvensional. Akan tetapi bukti menunjukkan bahwa tidak terdapat banyak

perbedaan praktek manajemen laba antara bank syariah dan bank konvensional (Ali, Ashraf, *et, al*, 2015).

Penelitian Dolar, Burak (2016) pada bank di Amerika Serikat (AS) pada saat krisis tahun 2008 menunjukkan bahwa bank-bank di AS menggunakan CKPN untuk hipotesis perataan laba. Manajemen bank melakukan pengurangan perhitungan CKPN untuk mengimbangi penurunan pendapatan yang mereka alami pada masa krisis keuangan. Ozili, Peterson K (2015) meneliti tentang CKPN pada bank di Nigeria dengan tahun pengamatan 2002 hingga 2013. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa bank-bank di Nigeria menggunakan CKPN untuk hipotesis perataan laba, hipotesis pensinyalan dan hipotesis manajemen modal. Adzis, Azira Abdul, *et, al* (2015) melakukan penelitian tentang CKPN pada Bank Umum Syariah (bank lokal dan bank asing) di Malaysia periode 2002-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah di Malaysia menggunakan CKPN untuk hipotesis perataan laba.

Semakin besar ukuran suatu bank syariah akan mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat maupun pemerintah, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melaporkan kondisi keuangan. Menurut Handayani dan Rachadi dalam Lety Puspitosari (2015), ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Lety Puspitosari (2015), Mahfudzotun Nahar dan Taguh Erawati (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang besar maupun kecil tetap memiliki kemungkinan untuk melakukan manajemen laba.

Pelaporan profitabilitas oleh bank syariah akan memiliki dampak yang berbeda, melaporkan laba yang terlalu tinggi akan meningkatkan pajak yang harus dibayar sebaliknya pelaporan penurunan laba yang terlalu rendah akan memperlihatkan bahwa kinerja manajemen kurang bagus. Sehingga, terdapat kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba melalui perataan laba guna menghindari pembayaran pajak yang tinggi dan menunjukkan kestabilan operasional. Penelitian Lety Puspitosari (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* (ROA) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap manajemen laba.

Total pembiayaan dan risiko pembiayaan adalah merupakan komponen *Non-Discretionary Accrual* dari objek perataan laba yaitu CKPN. *Non-Discretionary Accrual* adalah pengakuan akrual laba yang wajar, yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penelitian Nita Shintya dan Akhmad Darmawan (2014) menunjukkan bahwa total pembiayaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap CKPN dimana hal tersebut berseberangan dengan hasil penelitian Prima Shofiani (2017) yang menunjukkan bahwa risiko pembiayaan memiliki pengaruh positif terhadap CKPN.

Terdapatnya kepemilikan institusi sebagai pemilik saham dianggap akan lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi dalam suatu bank syariah. Wedari dalam Lety Puspitosari (2015) menyatakan bahwa investor institusional memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan analisis investasi serta memiliki akses informasi yang lebih jika dibandingkan dengan investor

individual. Penelitian Lety Puspitosari (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan pemaparan dan penelitian sebelumnya tentang praktik manajemen laba serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada industri perbankan, kemudian masih terdapat ketidak konsistenan pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai praktik manajemen laba melalui perataan laba dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan data-data terbaru. Oleh sebab itu, maka judul dalam penelitian ini adalah: “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Total Pembiayaan, Risiko Pembiayaan dan Kepemilikan Institusional terhadap praktik Manajemen Laba melalui Perataan Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2017”.

1.2 Identifikasi Masalah

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berlandaskan atas syariat Islam, sehingga bank syariah tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas manipulasi dalam bentuk dan tujuan apapun.

Adanya praktik pemanfaatan instrumen cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebagai alat perataan laba pada sektor perbankan konvensional di Indonesia dikhawatirkan akan ikut mempengaruhi sektor perbankan syariah yang sedang berkembang di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengelolaan perbankan syariah merupakan orang-orang yang

sebelumnya mengelola perbankan konvensional atau bahkan merangkap jabatan di kedua bank (bank syariah dan konvensional).

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap perataan laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2017 dengan CKPN sebagai proksi?
- 2) Apakah terdapat pengaruh dari profitabilitas terhadap perataan laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2017 dengan CKPN sebagai proksi?
- 3) Apakah terdapat pengaruh dari total pembiayaan terhadap perataan laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2017 dengan CKPN sebagai proksi?
- 4) Apakah terdapat pengaruh dari risiko pembiayaan terhadap perataan laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2017 dengan CKPN sebagai proksi?
- 5) Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap perataan laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2017 dengan CKPN sebagai proksi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2017 dengan CKPN sebagai proksi.

- 2) Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap perataan laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2017 dengan CKPN sebagai proksi.
- 3) Mengetahui pengaruh total pembiayaan terhadap perataan laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2017 dengan CKPN sebagai proksi.
- 4) Mengetahui pengaruh risiko pembiayaan terhadap perataan laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2017 dengan CKPN sebagai proksi.
- 5) Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap perataan laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2017 dengan CKPN sebagai proksi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- 1) Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia, khususnya praktik cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebagai perataan laba.

- 2) Bagi Praktis

Dapat memberikan masukan dan saran yang bermanfaat, serta dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kegiatan transaksi dengan bank syariah.